

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat di tarik berdasarkan pembahasan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat Kecamatan Tarakan Timur akan arah kiblat masjid dan musala di nilai cukup baik. Masyarakat melibatkan pihak-pihak terkait dan berkompeten untuk bermusyawarah seperti KUA Kecamatan Tarakan Timur, Departemen Agama Kota Tarakan, dan lainnya untuk membantu dalam menentukan arah kiblat agar masyarakat merasa tenang dan khusyu' dalam beribadah karena arah kiblat sudah tepat.
2. Berdasarkan hasil kalibrasi arah kiblat masjid dan musala di Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Kalimantan Utara dengan menggunakan perangkat lunak berbasis citra satelit yaitu *Google Earth* dan di dukung dengan kalkulator kiblat milik Rukyatul Hilal Indonesia, masih banyak dan hampir mayoritas masjid dan musala yang di jadikan sebagai sampel belum tepat arah kiblatnya. Adapun total 25 masjid dan musala yang di kalibrasi arah kiblatnya. Meskipun pada penelitian ini penulis

memberikan toleransi sebesar $+1/4^\circ$ dan $-1/4^\circ$, namun masih banyak yang arah kiblatnya belum tepat.

B. Saran

Sebagai bagian dari penulisan skripsi ini, kiranya penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait mengenai kalibrasi arah kiblat, adalah:

1. Kepada Kantor Departemen Agama Kota Tarakan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, lebih meningkatkan sinergi memberikan pelatihan-pelatihan khususnya mengenai ilmu falak baik hisab maupun rukyat dalam menentukan dan mengkalibrasi arah kiblat kepada masyarakat terkhusus adalah takmir atau pengurus masjid dan musala. Selain itu, sebaiknya Kantor Departemen Agama Kota Tarakan atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur berinisiatif untuk membuat sebuah ketentuan atau regulasi tentang bagaimana menentukan dan mengkalibrasi arah kiblat masjid dan musala dilengkapi dengan cara menghitung dan cara mengaplikasikan di lapangan. Sehingga para masyarakat khususnya para takmir atau pengurus masjid dan musala bisa menentukan dan mengkalibrasi arah kiblat masjid dan musala mereka sendiri sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang di rilis oleh Kantor Departemen Agama Kota Tarakan dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur.

2. Kepada takmir atau pengurus masjid dan musala di Kecamatan Tarakan Timur, jika ragu akan ketepatan arah kiblat masjid dan musalanya, di harapkan bertanya kepada orang per orang, tokoh masyarakat, atau lembaga-lembaga baik pemerintahan maupun yang bukan pemerintahan seperti ormas Islam yang mampu, mengerti, dan berkompeten terkait arah kiblat dan dapat melakukan perhitungan maupun kalibrasi arah kiblat. Selain itu, di harapkan takmir atau pengurus masjid atau musala untuk selalu mengecek dan memperhatikan keadaan arah kiblat masjid dan musala. Karena dengan arah kiblat tepat, akan memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam beribadah sehingga lebih khusyu'.
3. Kepada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya program studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), agar selalu meningkatkan kualitas pengajaran terhadap ilmu falak yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi kedepannya. Dan juga bila perlu untuk meningkatkan fasilitas dan materi pembelajarannya sehingga belajar ilmu falak menjadi lebih asyik, menarik dan lebih mudah.